



**PUTUSAN**

**Nomor 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di . Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, semula bertempat tinggal di . Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Nomor \*\*\*/\*\*\*/Kel.Crd/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cireundeu. Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*\*/II/2009 tertanggal, 09 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di . Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Desember 2009, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
  - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam dengan teman-temannya
  - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja selama 9 tahun
  - 4.4. Tergugat selama 9 bulan lancar memberikan nafkah dan selama kurang lebih 8 tahun berikutnya tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
  - 4.5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2010, antara

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,,mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; (Penggugat)
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat)terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan KajeKabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 03 Nopember 2017 dan 08 Desember 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36740569068#####, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaTangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \*\*\*/\*\*\*/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Agama Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, tertanggal, 09 Februari 2009 yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nama Tergugat Nomor \*\*\*/\*\*\*/Kel.Crd/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cireundeu. Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun tahun 2009 di wilayah Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Desember 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



bathin kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam dengan teman-temannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KecamatanKajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun tahun 2009 di wilayah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Desember 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam dengan teman-temannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Desember 2009 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dengan teman-temannya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja selama 9 tahun, Tergugat selama 9 bulan lancar memberikan nafkah dan selama kurang lebih 8 tahun berikutnya tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidaksepaham sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi bahkan sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah KotaTangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaanya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam dengan teman-temannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 9 tahun lamanya dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 9 tahun lamanya, tidak saling pedulikan lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berpisah lebih kurang 9 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Rodiah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 466.000,- |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 4382/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)